



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor276/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberik
utdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Guntar Rumapea
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 66Tahun/7 Oktober 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Bayu Marubun Nagori Marubun Bayu
Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwaditangktanggalsejak tanggal 25 Agustus
2022sampaidengantanggal26 Agustus 2022;

Terdakwa Guntar Rumapea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14
September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September
2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13
November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan
tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari
2023;

Terdakwadi persidangantidakdidampingi oleh Penasihat Hukum,
walaupununtukhaknyatersebuttelahdiberitahukan oleh Hakim
KetuaMajeliskepadaTerdakwapada awalpersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor
276/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 1 November 2022tentangpenunjukanMajelis
Hakim;

Halaman 1dari16PutusanNomor276/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 1 November 2022 tentang penetapan harisidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTAR RUMAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTAR RUMAPEA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa menjalankan hukuman sementara dengan perintah tidak beresidangan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Uang tunai sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalam kotak SMS masuk dan kotak SMS terkirim terdapat angka-angka tebakan

➤ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwaia terdakwa **GUNTAR RUMAPEA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknyapadasuatuwaktudalambulanAgustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras rumahtempattinggalterdakwa yang terletak di Huta Bayu MarubunNagoriMarubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa KabupatenSimalungunatausetidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan yasebagaipencarianataudengansengajaturutsertadalamsuatu perusahaan untukku**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HERRY WARMAN SITORUS bersama-samasaksi JULIANTO SIMANJUNTAK dan saksi BAYU S. HERIANTO (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di warung kopi milik HARIONO yang terletak di Rintis V NagoriMarubun Bayu Kcamatan Tanah Jawa KabupatenSimalungun, saksi Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN SYAH (Dalam Penuntutan Terpisah) karena melakukan permainan judi toto gelap Hongkong dan dari keterangan saksi IRWAN SYAH bahwa selain dia yang melakukan perbuatan permainan judi toto gelap jenis Hongkong adalah girekannya juga melakukan permainan judi yang samayaitu terdakwa GUNTAR RUMAPEA bertempat tinggal di Huta Bayu MarubunNagoriMarubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa KabupatenSimalungun sehingga saksi Polisi langsung berangkat menuju tempat tinggal terdakwa lalu saksi Polisi melakukan pengintai di sekitar tempat yang dimaksud dan memantaupergerakan terdakwa lalu melakukan penyergapan terhadap terdakwa sehingga berhasil mengamankan terdakwa di dalam rumahnya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik terdakwa dan setelah dicek handphone milik terdakwa ditemukan dalam kotak SMS masuk dan kotak SMS terkirim terdapat angka-angkatebakankemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap Hongkong.

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi permainan judi toto gelap Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/

menerima pesanan pemasangan angka Tebak-an permainan judi toto gelap Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong melalui layanan pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebak dari handphone nya

dan mengirimkan nomor handphone miliknya BENGET SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan sebagai pengumpul rekening tebak-an, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS)

pembeli/pemesan tebak-an akan mengirimkan nomor pesannya ke nomor handphone Terdakwa,

untuk pembelian angka pasang tebak-an permainan judi toto gelap Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebak-an angka, yakni untuk tebak-an 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah),

untuk tebak-an 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), untuk tebak-an 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah),

kemudian pemesan / pemain permainan judi toto gelap Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan permainan judi toto gelap Hongkong yang diterima oleh

Terdakwa dikirimkan kepada BENGET SIMANJUNTAK, bahwa pemasangan dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi toto gelap Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selam kurang lebih 6 (enam) bulan dan

terdakwa memperoleh upah sebesar 25 % (dua puluh lima) persendari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

bahwa dalam melaksanakan permainan judi toto gelap Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja.

Kemudian terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUNTAR RUMAPEA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekirapukul 21.00 Wibata setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Huta Bayu Marubun Nagori Marubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi HERRY WARMAN SITORUS bersama-sama saksi JULIANTO SIMANJUNTAK dan saksi BAYU S. HERIANTO (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di warung kopi milik HARIONO yang terletak di Rintis V Nagori Marubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, saksi Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN SYAH (Dalam Penuntutan Terpisah) karena melakukan permainan judi toto gelap Hongkong dan dari keterangan saksi IRWAN SYAH bahwa selain dia yang melakukan perbuatan permainan judi toto gelap jenis Hongkong adalah girekannya juga melakukan permainan judi yang samayaiterdakwa GUNTAR RUMAPEA bertempat tinggal di Huta Bayu Marubun Nagori Marubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sehingga saksi Polisi langsung berangkat menuju tempat tinggal terdakwa lalu saksi Polisi melakukan pengintaian disekitar tempat yang dimaksud dan memantaupergerakan terdakwa lalu melakukan penyergapan terhadap terdakwa sehingga berhasil mengamankan terdakwa di dalam rumahnya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik terdakwa dan setelah dicek handphone milik terdakwa ditemukan dalam kotak SMS masuk dan kotak SMS terkirim terdapat angka-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatebakankemudianterdakwamengakuibahwabarangbukti yang
ditemukandariterdakwaadalah yang
digunakanterdakwadalammelakukanpermainanjudi toto gelap Hongkong.
Bahwaadapuncara yang dilakukan oleh
Terdakwadalampermainanjudipermainanjudi toto gelap Hongkong
iniadalahyakniTerdakwaberperanmenjual/
menerimapesananpemasanganangkaTebakanpermainanjudi toto gelap
Hongkongdaripemesan/ pemainjudiKim Hongkongmelalui layananpesansingkat
(SMS)kemudianterdakwamengetikkanlangsungnomortebakandarihandphoney
a dan mengirimkankenomor handphone miliksaksi BENGET SIMANJUNTAK
(Daftar Pencarian Orang) yang
merupakansebagaipengumpulrekapanganangkatebakan, dan
apabilamelalui layananpesansingkat (SMS)
pembeli/pemesanangkatebakanakanmengirimkanomorpesanankenomor
handphone Terdakwa,
untukpembelianangkapasangantebakanperkapermainanjudi toto gelap
Hongkonginiterdapatbeberapapilihantebakanangka, yakniuntuktebakan 2 (dua)
angka, hadiah yang dapatditerimaadalah Rp.60.000,(enam puluhribu rupiah),
untuktebakan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapatditerimaadalah Rp.400.000,
(empat ratus ribu rupiah), untuktebakan 4 (empat) angka, hadiah yang
dapatditerimaadalah Rp.2.500.000,(duajuta lima ratus rupiah),
kemudianpemesan / pemainpermainanjudi toto gelap
Hongkongakanmembayarsebelum dan sesudahnomorkeluar. Kemudianangka-
angkapesananpermainanjudi toto gelap Hongkong yang diterima oleh
Terdakwadikirimkankepada BENGET SIMANJUNTAK,
bahwapemasangdikatakanmenangapabilanomorangka yang
dipesansesuai dengannomor yang dikeluarkan oleh Bandar.
Bahwaberdasarkan keteranganTerdakwa, permainanjudi toto gelap Hongkong
dilakusetiapharinyamulai dari pukul 19.00 Wibsampaidenganpukul 22.00 Wib
dan terdakwasudahdilakuselamakuranglebih 6 (enam) bulandan
terdakwamemperolehupah sebesar 25 % (duapuluh lima)
persendarihasilpenjualan yang didapatkan dan
digunakanterdakwauntukmemenuhikebutuhanhidupsehari-hari,
bahwadalammelaksanakanpermainanjudi toto gelap Hongkong
tersebutdilakusantapamerlukankeahlianhususdari para
pemainnyamelainkanberdasarkanuntung-untungansaja.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap Hongkong tersebut setia phar tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Julianto Simanjuntak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.20 Wib, di warung kopi milik HARIONO yang terletak di Huta Rintis V Nagori Marubun Bayu Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan pada saat tertangkap, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan tebak angka dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk HOTWAV yang didalam kotak masuk terdapat angka-angkatebakan judi sebagai pesanan dari pembeli angka-angkatebakan kepada Terdakwa;
 - tindak pidana perjudian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi selaku Tim Opsnal Polsek Tanah Jawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik HARIONO, Terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian, sehingga saksi bersama-sama anggota Tim Opsnal lainnya yaitu AIPDA RISTON TAMBUNAN dan BRIPTU BAYU S. HERIANTO melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian perkara dan saat itu saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan perjudian tebak angka berhadiah judi toto gelap Jenis Hongkong, dengan tebak 2 angka dengan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tebak 3 angka dengan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



rupiah) dan tebakan 4 angka dengan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwadalampenyelenggaraanperjudian toto gelap Jenis Hongkong, TerdakwatidakmendapatijindariPejabat Yang berwenanguntukitu, sehinggapelakutidakberhakmenyelenggarakanperjudiantersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Bayu S. Herianto, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernahdiperiksa di Penyidik dan semuaketerangan yang Saksi berikan di Penyidikbenar;

- BahwaTerdakwaditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.20 Wib, di warung kopi milik HARIONO yang terletak di HutaRintis V NagoriMarubunBayu Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungundan pada saatertangkap, saksimenemukanbarangbuktiberupa uang tunaisebesar Rp20.000,00 (duapuluhribu rupiah) sebagaihasilpenjualantebakangka dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk HOTWAV yang didalamkotakmasukterdapatangka-

angkatebakankudisebagaipesanandaripembeliangka-
angkatebakankepadaTerdakwa;

- tindakpidanaperjudiantersebutberawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, saksiselaku Tim OpsnalPolsekta Tanah Jawa mendapatinformasidarimasyarakatbahwadiwarung kopi milik HARIONO, Terdakwasedangmenyelenggarakanperjudian, sehinggasaksibersama-samaanggota Tim Opsnallainnyayaitu Riston Tambunan dan Julianto Simanjuntakmelakukanpenyelidikandisekitartempatkejadianperkara dan saatitusaksibersamarekan-

rekanmelihatTerdakwasedangmenyelenggarakanperjudiansehinggasaksibersa
marekan-rekanmelakukanpenangkapananterhadapTerdakwa;

- Bahwaperbuatantersebutdilakukandengancaramenyelenggarakanperjudi
antebakangkaberhadiahjud toto gelap Jenis Hongkong, dengantebakan 2
angka dengan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
tebakan 3 angka dengan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) dan tebakan 4 angka dengan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua
juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadalampenyelenggaraanperjudian toto gelap Jenis Hongkong, TerdakwatidakmendapatijindariPejabat Yang berwenanguntukitu, sehinggapelakutidakberhakmenyelenggarakanperjudiantersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwapernahdiperiksa di Penyidik dan semuaketerangan yang Terdakwaberikan di Penyidikbenar;

- Bahwaterdakwaditangkap oleh pihakKepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekirapukul 21.00 wibtepatnya di teras rumahtempattinggalterdakwa yang terletak di Huta Bayu MarubunNagoriMarubunBayu Kecamatan Tanah Jawa KabupatenSimalungun, dimanaterdakwaditangkap oleh petugasKepolisianPolsekta Tanah Jawa pada saatTerdakwasedang duduk sambilmenjual dan pembelinomorangka-angkatebakan yang terdakwajualkepadamasyarakat yang maumembelinya;

- Bahwapernainanjudi yang terdakwalakukanadalahjudi toto gelapjenis Hongkong atautebakangkaberhadiah;

- bahwacaraterdakwadalammelakukanpermainanjudijenishongkongatautebakangkaberhadiahitudengancaramenjualkepadamasyarakat yang maumembelinyadengancaratebakangka, denganbatasangkatebakan minimal duaangkatebakan dan maksimalempatangkatebakan, jikaduaangkatebakankeluarsesuaidengannomor yang dikeluarkanpenyelenggaraataupun bandar makapemasanganmendapathadiahberupa uang tunaisebesar Rp60.000,00 (enampuluhribu

rupiah),jikapemasangmemasangtigaangkatebakankemendapathadiah uang tunaisebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)jikapemasangmemasangempatangkatebakan, makapemasangmendapathadiah uang tunaisebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);

- bahwabatasjual minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengenai pembayarandengancarabandarmemberikan uang hadiahnyakepadaterdakwa dan kemudianterdakwamembayarkannyakepadasipemenangataupunsipemasang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwayang dinyatakan menang, apabila dipasang memasang katebakannya sama dengan angka yang dikeluarkan bandar ataupun penyelenggara dan yang dinyatakan kalah apabila dipasang tidak tepat memasang katebakannya ke pada angka yang dikeluarkan oleh bandar, adapun alat yang terdakwa pergunakan dalam melakukan perbuatan menjual ataupun menulis permainan judi jenis hongkong atau tebak angka keberhadia hit dengan menggunakan satu unit handphone merk Nokia warna casing hitam;
- bahwa dalam melakukan perbuatan menjual ataupun menulis permainan judi jenis hongkong atau tebak angka keberhadia hit skema sendiri;
- bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh seorang lelaki yang bernama BENGET SIMANJUNTAK untuk melakukan permainan judi dimaksud dengan mengatakan "maunya kau menulis permainan judi" dan terdakwa menjawab "mau", setelah terdakwa dengan BENGET SIMANJUNTAK sepakat, kemudian terdakwa pun melakukan permainan judi dimaksud dan kemudian menjual kepada masyarakat yang mau membelinya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong atau tebak angka keberhadia hit ini untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan terdakwa dan saksi mendapat upah sebesar 25 % dari hasil penjualan;
- Bahwa perbuatan menjual judi jenis hongkong atau tebak angka keberhadia hit ini bi kurangnya lamanya;
- Bahwa permainan judi jenis hongkong atau tebak angka keberhadia hit diputar setiap malam hari yang dimulai pada pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan pemutaran katebakkan di keluarkan oleh sibandar pada pukul 23.00 wib dan hal itu berlangsung setiap malam harinya;
- Bahwa peran Benget Simanjuntak dalam permainan judi jenis hongkong yang terdakwa lakukan itu adalah sebagai pengumpul rekap dan kemudian mengirimkannya melalui pesang singkat ke salah satu bandar yang tidak terdakwa ketahui namanya dan tidak terdakwa kenal orangnya dalam permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual judi jenis hongkong ataupun tebak angka keberhadia hit, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah ataupun petugas yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barangbuktiyaitusebagaiberikut :

- Uang tunaisebesar RP159.000,00 (seratus lima puluhsembilanribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamkotak SMS masuk dan kotak SMS terkirimterdapatangka-angkatebakan;
- 1 (satu) lembarpotongankertasbertuliskanangka-angkatebakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alatbukti dan barangbukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwaTerdakwaditangkap oleh pihakKepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekirapukul 21.00 wibtepatnya di teras rumahtempattinggalterdakwa yang terletak di Huta Bayu MarubunNagoriMarubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa KabupatenSimalungun, dimanaterdakwaditangkap oleh petugasKepolisianPolsekta Tanah Jawa pada saatTerdakwasedang duduk sambilmenjual dan pembelynomorangka-angkatebakan yang terdakwajualkepadamasyarakat yang maumembelinya, yang mana permainanjudi yang terdakwalakukanadalahjudi toto gelapjenis Hongkong atautebakangkaberhadiah;
- Bahwadalammelakukanpermainanjudijenis hongkongatautebakangkaberhadiahitudengancaramenjualkepadamasyarakat yang maumembelinyadengancaratebakangka, denganbatasangkatebakan minimal duaangkatebakan dan maksimalempatangkatebakan, jikaduaangkatebakankeluarsesuaidengannomor yang dikeluarkanpenyelenggaraataupun bandar makapemasanganmendapathadiahberupa uang tunaisebesar Rp60.000,00 (enampuluhribu rupiah), jikapemasangmemasangtigaangkatebakanmakasipemasangmendapathadiah uang tunaisebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jikasipemasangmemasangempatangkatebakan, makasipemasangmendapathadiah uang tunaisebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah), dimanabatasjual minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengenaipembayarandengancara bandar memberikan uang hadiahnyakepadaterdakwa dan kemudianterdakwamembayarkannyakepadasipemenangataupunsipemasang dan yang dinyatakanmenang, apabilasipemasangmemasangangkatebakannyasamadenganangka yang

Halaman 11dari16PutusanNomor276/Pid.B/2022/PN Sim



dikeluarkan bandar ataupun penyelenggara dan yang dinyatakan kalah apabila si pemasang tidak tepat memasang angka tebakan nyake pada angka yang dikeluarkan oleh bandar, adapun alat yang terdakwa pergunakan dalam melakukan perbuatan menjual ataupun menulis permainan judi jenis hongkong ataupun tebak angka kaberhadiah dengan menggunakan satu unit handphone merk Nokia warnanya hitam dan perbuatan menjual ataupun menulis permainan judi jenis hongkong ataupun tebak angka kaberhadiah atas kemauan terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya terdakwa ditawari oleh seorang lelaki yang bernama BENGET SIMANJUNTAK untuk melakukan permainan judi dimaksud dengan mengatakan "maunya kau menulis permainan judi" dan terdakwa menjawab "mau", setelah terdakwa dengan BENGET SIMANJUNTAK sepakat, kemudian terdakwa pun melakukan permainan judi dimaksud dan kemudian menjual kepada masyarakat yang mau membelinya, yang adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong ataupun tebak angka kaberhadiah ini untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan terdakwa dan saksi mendapat upah sebesar 25 % dari hasil penjualan dan perbuatan menjual judi jenis hongkong ataupun tebak angka kaberhadiah ini lebih kurangnya dibanding lamanya;

- Bahwa permainan judi jenis hongkong ataupun tebak angka kaberhadiah itu diputar setiap malam hari yang dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pemutaran angka tebakan di keluarkan oleh si bandar pada pukul 23.00 WIB dan hal itu berlangsung setiap malam harinya dan perbuatan terdakwa yang telah menjual judi jenis hongkong ataupun tebak angka kaberhadiah, tidak ada mendapat izin dari Pemerintah ataupun petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini makasegalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. dengansengajamenawarkanataumemberikesempatankepadakhalayakumumuntukbermainjudiataudengansengajaturutsertadalamperusahaanitu, dengantidakperduliapakahuntukmenggunakakesempatanadanyasuatusyaratataudipenuhinyasesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Guntar Ruma peyang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*), dan dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberikesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengansengajaturutsertadalamperusahaanitu, dengantidakperduliapakahuntukmenggunakakesempatanadanyasuatusyaratataudipenuhinyasesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengansengajadisini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengansengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta perkara ini dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di teras rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Huta Bayu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MarubunNagoriMarubun Bayu Kecamatan Tanah Jawa KabupatenSimalungun, dimanaterdakwaditangkap oleh petugasKepolisianPolsekta Tanah Jawa pada saatTerdakwasedang duduk sambilmenjual dan pembelinomorangka-angkatebakan yang terdakwajualkepadamasyarakat yang maumembelinya, yang mana permainanjudi yang terdakwalakukanadalahjudi toto gelapjenis Hongkong atautebakangkaberhadiah;

Bahwadalammelakukanpermainanjudijenishongkongatautebakangkaberhadiahitudengancaramenjualkepadamasyarakat yang maumembelinyadengancaratebakangka, denganbatasangkatebakan minimal duaangkatebakan dan maksimalempatangkatebakan, jikaduaangkatebakankeluarsesuaidengannomor yang dikeluarkanpenyelenggaraataupun bandar makapemasanganmendapathadiahberupa uang tunaisebesar Rp60.000,00 (enampuluhribu rupiah), jikapemasangmemasangtigaangkatebakanmakasipemasangmendapathadiah uang tunaisebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jikasipemasangmemasangempatangkatebakan, makasipemasangmendapathadiah uang tunaisebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah), dimanabatasjual minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengenaipembarandengancara bandar memberikan uang hadiahnyakepadaterdakwa dan kemudianterdakwamembayarkannyakepadasipemenangataupunsipemasang dan yang dinyatakanmenang, apabilasipemasangmemasangangkatebakannyasamadenganangka yang dikeluarkan bandar ataupunpenyelenggara dan yang dinyatakankalahapabilasipemasangtidaktepatmemasangangkatebakannyakepa daangka yang dikeluarkan oleh bandar, adapunalat yang terdakwapergunakandalammelakukanperbuatanmenjualataupunmenulispermain anjudijenishongkongatautebakangkaberhadiahitudenganmenggunakansatu unit handphone merk Nokia warna casing hitam dan perbuatanmenjualataupunmenulispermainanjudijenishongkongatautebakangkaberhadiahatauskemauanterdakwasendiri. Pada awalnyaterdakwaditawari oleh seoranglelaki yang Bernama BENGET SIMANJUNTAK untukmelakukanpermainanjudidimaksuddenganmengatakan "maunya kau menulispermainanjudi" dan terdakwamenjawab " mau", setelahterdakwadengan BENGET SIMANJUNTAK sepakat, kemudianterdakwa pun melakukanpermainanjudidimaksud dan

Halaman 14dari16PutusanNomor276/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual kepada masyarakat yang maumembelinya, yang adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi di Hong Kong atau tebak angka berhadiah ini untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan Terdakwa dan saksinya mendapatkan sebesar 25 % dari hasil penjualan dan apa perbuatan menjual judi di Hong Kong atau tebak angka berhadiah ini lebih kurangnya;

Bahwa permainan judi di Hong Kong atau tebak angka berhadiah itu diputar setiap malam hari yang dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pemutaran angka tebak di keluarkan oleh sibandar pada pukul 23.00 WIB dan hal itu berlangsung setiap malam harinya dan perbuatan terdakwa yang telah menjual judi di Hong Kong atau tebak angka berhadiah, tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Pemerintah atau petugas yang berwenang

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamkotak SMS masuk dan kotak SMS terkirimterdapatangka-angkatebakan, 1 (satu) lembarpotongankertasbertuliskanangka-angkatebakan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan dan Uang tunaisebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluhsembilanribu rupiah),merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwatidakmendukung program Pemerintah yang sedanggiat-giatnyadalammemberantasperjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakuiterusterang dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwaberjanjitidakakanmengulangilagiiperbuatannya;
- Terdakwabelumpernahdihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwaGUNTAR RUMAPEAtelahterbuktisecararah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwa oleh karenaitudenganpidanapenjaraselama7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. MemerintahkanTerdakwatetapidahan;
5. Menetapkan barangbuktiberupa:
 - Uang tunaisejumlah Rp.159.000 (seratus lima puluhsembilanribu rupiah)

Dirampasuntuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamkotak SMS masuk dan kotak SMS terkirimterdapatangka-angkatebakan
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakan

Dimusnahkan.

6. Membebankankepada Terdakwa membayarbiayaperkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Dr. NurnaningsihAmriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H.,dan Widi Astuti, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 7 Desember 2022oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebutmelalui persidangansecara teleconference, dibantu olehUsaha Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Samandhohar Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwasendiri; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.Dr. NurnaningsihAmriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

PaniteraPengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 17dari16PutusanNomor276/Pid.B/2022/PN Sim